

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG TIDAK DIBUAT MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA**

*LEGAL CONSEQUENCES OF AGREEMENTS NOT MADE IN THE INDONESIAN LANGUAGE*

**Asna Nurul Hayati\*, Afifah Kusumadara, Rachmi Sulistyarini**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 20 Mei 2020

Disetujui : 12 September 2021

**Keywords:**

the legal consequences, agreements, Indonesian language

**Kata Kunci:**

akibat hukum, perjanjian, bahasa Indonesia

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [asnhanurulhayatii@gmail.com](mailto:asnhanurulhayatii@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the position of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Emblem and National Anthem and Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of Indonesian Language and the legal consequences of agreements that were not made in Indonesian. The research approach used in this study was a statutory approach and a conceptual approach. Article 31 of the Language Law and Article 26 of Presidential Regulation Number 63 of 2019 required the use of the Indonesian language in every agreement making and were legally compelled. The obligation to use the Indonesian language in every agreement should be carried out. The legal consequences of agreements not made using the Indonesian language were regulated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, which could be resolved on *lex specialist derogat lex generalis*. The agreement that remained binding has evidentiary power as a private agreement.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia serta akibat hukum perjanjian yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal 31 Undang-Undang Bahasa dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan perjanjian dan bersifat memaksa. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan perjanjian harus dilakukan. Akibat hukum perjanjian yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu perjanjian tetap mengikat dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan.

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia mewajibkan penggunaan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya

disebut UUJN). Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia juga dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa).

Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia. Notaris wajib menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

jika para pihak tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta (Ramadhan & Permadi, 2019). Akta dapat diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi, jika notaris tidak dapat menerjemahkannya. Akta yang digunakan dalam menafsirkan isinya adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan bahwa akta yang dibuat dalam bahasa asing ditandatangani oleh para pihak, notaris, saksi dan penerjemah resmi. Terjemahan atau penjelasan dan penandatanganan akta dalam bahasa asing dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Kewajiban tersebut jika tidak dilaksanakan, maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Akta yang dibuat dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan oleh notaris atau penerjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan penerjemahannya dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap pembuatan perjanjian. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa hukum bersifat memaksa (Widowati, 2013). Kata wajib dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian jika tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan, maka yang bersangkutan mendapatkan sanksi. Pasal 31 Undang-Undang Bahasa juga menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Bahasa menjelaskan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing atau dalam bahasa Inggris. Pasal 31 Undang-Undang Bahasa tidak mengatur lebih lanjut bentuk sanksi yang akan diberikan jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dengan ini akan menimbulkan permasalahan.

Ketentuan terkait sanksi seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa. Pasal 40 Undang-Undang Bahasa menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan presiden tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam hal lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa.

Pada tanggal 30 September Tahun 2019 disahkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia untuk melengkapi dan memperjelas peraturan sebelumnya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian dijelaskan dalam Pasal 26 bagian ketujuh bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengatur sendiri perjanjiannya (Nurdiyawanawati & Hamidah, 2019). Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing atau dalam bahasa Inggris. Bahasa nasional pihak asing digunakan sebagai padanan atau terjemah bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Bahasa, seharusnya memberikan kepastian terhadap pasal-pasal yang belum jelas. Perpres tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap hal-hal yang belum diatur khususnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Bahasa terkait

dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian. Ketentuan terkait sanksi dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tidak disebutkan dengan tegas jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 26 hanya mengatur bahwa bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris digunakan sebagai padanan atau terjemahan dari bahasa Indonesia. Perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan tersebut jika terjadi, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Akibat hukum terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Belum adanya pemberlakuan hukum yang mengatur secara tetap, jelas, konsisten dan konsekuen (Yoga, Kusumadara & Kawuryan, 2018). Kepastian hukum diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku (Marzuki, 2008). Hukum yang baik adalah hukum yang memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Mulyata, 2015). Akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia masih mengandung kekosongan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini akan membahas mengenai (1) kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan kekuatan mengikat hukum, serta (2) akibat hukum suatu perjanjian yang tidak dibuat menggunakan Bahasa Indonesia.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Undang-undang yang dijadikan sebagai fokus telaah dalam kajian ini yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan dan memahami teori yang sudah ada untuk dijadikan pedoman

dalam menyusun argumentasi hukum dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 berdasarkan Kekuatan Mengikat Hukum**

Undang-undang tidak cukup hanya dipahami dan dibaca pasal-pasal nya saja, tetapi harus memahami latar belakang historis atau filosofinya yang mengandung norma tertentu (Tedjonegoro, 2004). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal terkait bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 35 yang menjelaskan bahwa bendera Negara Indonesia adalah sang merah putih, Pasal 36 menjelaskan bahasa negara adalah bahasa Indonesia, Pasal 36A menjelaskan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pasal 36B menjelaskan bahwa lagu kebangsaan adalah Indonesia raya dan untuk implementasinya dijelaskan dalam Pasal 36C.

Pengaturan perihal bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dalam bentuk undang-undang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36C UUD NRI Tahun 1945 perlu segera direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah terkait dengan praktek penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Oleh karena itu, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa).

UU Bahasa pada pokoknya mengatur tentang penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan ketentuan-ketentuan pidana bagi pihak yang secara sengaja melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.

Kepastian hukum dalam hal ini berarti adanya pemberlakuan hukum yang mengatur secara tetap, jelas, konsisten dan konsekuen, yang mengandung arti bahwa pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Yoga, Kusumadara & Kawuryan, 2018). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Ketentuan bahasa Negara Indonesia dijelaskan dalam Bab III Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan simbol jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang digunakan di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai bahasa resmi dalam segala aspek kegiatan, termasuk dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian. Pengaturan bahasa Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam UU Bahasa salah satunya terkait dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Pasal 31 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Nota kesepahaman atau perjanjian dibuat setidaknya menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa nasional pihak asing dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Penggunaan bahasa yang dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi. Peraturan Presiden dibentuk untuk mengatur undang-undang atau peraturan pemerintah lebih lanjut baik secara tegas maupun

tidak tegas diperintahkan pembentukannya (Husen, 2019). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibidang eksekutif.

Peraturan Presiden yang dimaksud yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang lain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Bahasa. Kurangnya kejelasan terkait penggunaan bahasa Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian terdapat pada Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan semua instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta serta perorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing, maka nota kesepahaman atau perjanjian ditulis juga ke dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahasa asing atau bahasa Inggris dijadikan padanan atau terjemah dari bahasa Indonesia, untuk menyamakan pemahaman terhadap nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat. Terjemahan tersebut jika terjadi perbedaan penafsiran, maka penyelesaiannya menggunakan bahasa yang disepakati para pihak dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 selaras dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian. Kewajiban dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan, maka yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Kata wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan, dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban penggunaan bahasa

Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaannya merupakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan perjanjian, jika perintah tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan teori perintah, yang dimaksud perintah dalam hukum adalah kehendak yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek pengaturan hukum. Perintah tersebut dibuat dan diberikan kepada pribadi-pribadi atau badan tertentu, dan dipersenjatai dengan sanksi-sanksi (Fuady, 2013). Perintah dan kewajiban dimaksudkan agar suatu sistem peraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum. Ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi hukum tertentu yang jelas dan tegas (Bakri, 2011). Pemberian sanksi sangat penting agar hukum dapat berjalan dengan baik dan ditaati oleh setiap subjek hukum. Hanya saja dalam UU Bahasa maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tersebut masih belum mengatur terkait dengan bentuk sanksi yang akan diberikan sebagai akibat dilanggarnya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian.

Kedudukan Pasal 31 UU Bahasa dan Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 berdasarkan sifat atau kekuatan mengikat hukum, maka menurut beberapa literatur hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa (*dwingerecht*) dan hukum yang bersifat mengatur (*annvullenrecht*). Hukum memaksa adalah hukum yang harus ditaati, artinya dalam keadaan apapun keterikatan hukum tidak dapat disimpangi. Hukum ini tidak dapat disimpangi dengan cara apapun, termasuk dengan perjanjian. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat disimpangi dan boleh menciptakan hukum sendiri untuk mengatur perbuatannya, jika hukum yang mengatur tidak dipatuhi. Hukum yang mengatur merupakan hukum yang individual yang hanya mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan dengan perjanjian (Marzuki, 2008). Hukum yang bersifat mengatur memberikan disposisi kepada para pihak dan mengisi kekosongan aturan untuk hal-hal yang tidak diatur oleh para pihak.

Hukum jika ditinjau dari isinya, dapat dibedakan menjadi norma hukum yang

berisikan perintah, larangan dan kebolehan. Hukum yang berisikan perintah dan larangan jika dihubungkan dengan sifat hukum, maka hukum tersebut bersifat memaksa (Widowati, 2013). Berbeda dengan hukum yang berisikan kebolehan, yaitu hukum yang bersifat mengatur. Kesan yang kuat jika isi hukum dikaitkan dengan hukum publik dan hukum privat, yaitu bahwa ketentuan yang bersifat memaksa merupakan hukum publik, sedangkan hukum privat bersifat mengatur. Sekalipun dalam hukum privat ada yang bersifat memaksa, namun sifat hukum publik tetap lebih memaksa.

Ketentuan memaksa dalam hukum privat tidak merta membuat hukum yang di dalamnya menjadi hukum publik. Ketentuan yang bersifat memaksa hanya membuat kebebasan para pihak dalam mempertahankan kepentingan khususnya menjadi hilang atau dibatasi (Marzuki, 2008). Ada empat hal yang menyebabkan ketentuan yang bersifat memaksa semakin banyak dituangkan dalam hukum privat, yaitu (a) pembentuk undang-undang ingin melindungi pihak yang lemah dari pihak yang kuat dalam banyak bidang yang semakin berkembang, (b) aturan-aturan yang di dalamnya tersangkut kepentingan umum dan ketertiban umum dari hukum yang bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat, (c) pembentuk undang-undang harus melindungi orang-orang dari ketidaktahuan, dan (d) undang-undang masih mengakui bekerjanya ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan berlakunya perbuatan-perbuatan hukum.

Ciri-ciri ketentuan yang bersifat memaksa biasanya dalam undang-undang menggunakan kata wajib dan ketentuan tersebut menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum. Hal penting yang harus dimiliki peraturan yang bersifat memaksa, yaitu menggunakan kata wajib. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga

swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa maupun Pasal 26 (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perintah penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian menggunakan kata wajib, sebagaimana yang dimaksud juga dalam Bab III Lampiran II Huruf b angka 268 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata wajib digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan, baik karena suatu peraturan maupun karena perikatan atau perjanjian (Damian, 2015). Kewajiban tersebut jika tidak dapat dilaksanakan maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Peraturan yang bersifat memaksa juga menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UU Bahasa dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 memenuhi ciri-ciri peraturan yang bersifat memaksa. Kedudukan kedua ketentuan tersebut yang mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Ketentuan yang bersifat memaksa tersebut membuat kebebasan para pihak dalam mempertahankan kepentingan individunya hilang atau dibatasi.

### **Akibat Hukum Perjanjian yang Tidak Dibuat Menggunakan Bahasa Indonesia**

Hukum perjanjian pada prinsipnya, menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengatur sendiri perjanjiannya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* (Nurdiyawati & Hamidah, 2019). Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut tanpa adanya campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari pihak pengadilan yang berupa putusan pengadilan yang membatalkan sesuatu atau seluruh perjanjian, atau berupa putusan yang

berisi pernyataan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum (Rusli, 2015). Campur tangan dapat terjadi melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang.

Sistem hukum Islam juga menjamin adanya kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Bukan perjanjian jika tanpa adanya kebebasan dari kedua belah pihak (Anand, 2011). Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi (a) kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, (b) kebebasan memilih pihak dalam membuat perjanjian, (c) kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat, (d) kebebasan menentukan objek perjanjian, (e) kebebasan menentukan bentuk perjanjian, dan (f) kebebasan syarat-syarat suatu perjanjian, dan (g) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur (*annvullenrech*) (Budiwati, 2015). Kebebasan berkontrak tidak dapat berlaku secara mutlak, melainkan ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan perjanjian.

Batas-batas kebebasan berkontrak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diakui oleh KUH Perdata dan pada hakekatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata sendiri. Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi pembatas dari asas kebebasan berkontrak. Ada empat syarat sah perjanjian, yaitu: (a) kesepakatan yang mengikatkan diri, (b) kecakapan para pihak, (c) adanya sesuatu hal tertentu dan (d) sebab yang halal. Selain syarat sah perjanjian, terdapat beberapa ketentuan yang membatasi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu: (a) perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan (b) perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1339.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak berlaku secara mutlak. Para pihak dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Kesepakatan dan

kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian merupakan syarat subjektif, sedangkan sesuatu hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat formil, bukan termasuk syarat subyektif maupun syarat obyektif. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian, namun terdapat beberapa peraturan diluar KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban tersebut, diantaranya Undang-Undang Bahasa serta Perpres Nomor 63 Tahun 2019.

Pasal 31 Undang-Undang Bahasa dan Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan semua instansi baik pemerintahan dan swasta, warga negara Indonesia, warga negara asing, termasuk juga perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah atau negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Kedudukan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan yang bersifat memaksa, mengakibatkan syarat penggunaan bahasa Indonesia harus terpenuhi dan tidak boleh dikesampingkan meskipun para pihak sudah mengatur dan memilih penggunaan bahasa yang akan digunakan dalam perjanjian.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang belum terpenuhi tersebut mempunyai konsekuensi yaitu perjanjian yang telah dibuat tidak mempunyai kausa yang halal dan tidak mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata *jo* Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan perjanjian yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia melanggar ketentuan undang-undang. Perjanjian yang tidak memiliki kausa yang halal dan tidak mempunyai kekuatan dinyatakan batal demi hukum, artinya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah ada.

Selain UU Bahasa serta Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) juga mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap

akta yang dibuat oleh notaris. Perjanjian jika ditinjau dari bentuknya, tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan (Sidik, 2011). Perjanjian tertulis disebut juga dengan akta. Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat pembuatan akta tersebut. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang sepakat dalam perjanjian atau para pihak yang berkepentingan saja. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya (Ramadhan & Permadi, 2019). Pejabat umum yang dimaksud yaitu notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya ini tunduk pada UUN. Terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian, UUN telah mengaturnya dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 43 UUN menjelaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Para pihak yang tidak mengerti terkait bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti para pihak. Para pihak diperbolehkan menggunakan bahasa asing, namun notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Akta dapat diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi, jika notaris tidak dapat menerjemahkannya. Penafsiran isi menggunakan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan bahwa akta yang dibuat dalam bahasa asing ditandatangani oleh para pihak, notaris, saksi dan penerjemah resmi. Pembacaan terjemahan atau penjelasan dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Kewajiban tersebut jika tidak dilaksanakan, mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada notaris.

Terdapat dua akibat hukum yang berbeda jika suatu akta atau perjanjian tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Kewajiban yang tidak ditaati dalam Pasal 43 UUJN, mengakibatkan perjanjian tidak dapat dibatalkan ataupun dinyatakan batal demi hukum, perjanjian tetap mengikat para pihak tetapi perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kewajiban dalam Pasal 31 UU Bahasa dan Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 jika tidak dipatuhi juga mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memiliki kausa yang halal sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, terjadi konflik hukum antara sesama peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kekeliruan antara peraturan mana yang harus diaati dan peraturan yang dapat dikesampingkan.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Ketentuan-ketentuan dalam *lex generalis* haruslah sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex specialis*. Ketentuan-ketentuan *lex generalis* haruslah berada dalam wilayah hukum atau rezim yang sama dengan *lex specialis* dalam hal hukum perdata (Rahayu, 2018). UU Bahasa merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, sedangkan UUJN merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sehingga yang dikesampingkan adalah UU Bahasa.

Akibat hukum suatu perjanjian yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap sah dan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak digugat oleh para pihak. Kekuatan pembuktiannya hanya sebagai permulaan pembuktian, artinya jika tanda tangan dalam perjanjian digugat oleh salah satu pihak, maka kebenarannya masih memerlukan alat bukti tambahan seperti saksi.

Akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Akta tersebut digugat pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak berkewajiban mengajukan

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan. Berbeda dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal maupun materiil (Pramono, 2015). Pembuktian akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam arti yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Kata sempurna memiliki arti yaitu bahwa pembuktian akta otentik tidak memerlukan tambahan alat bukti lainnya, seperti harus adanya saksi.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan kekuatan mengikat hukum, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan perjanjian dapat dinyatakan sebagai peraturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan perjanjian harus dilakukan, tidak boleh disimpangi atau dikesampingkan walaupun para pihak telah menentukan dan memilih bahasa lain yang akan digunakan dalam perjanjian. Perbedaan akibat hukum antara UU Bahasa dan UUJN mengenai tidak dilakukannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan perjanjian dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. UU Bahasa merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, sedangkan UUJN merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sehingga yang dikesampingkan adalah UU Bahasa. Akibat hukum pembuatan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak dapat dibatalkan atau pun dinyatakan batal demi hukum, hanya saja kekuatan pembuktian perjanjian tersebut hanya sebagai perjanjian di bawah tangan.

## DAFTAR RUJUKAN

Anand, G. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak. *Jurnal Yuridika*, 26(2), 89-101.



- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi Jilid 1*. Malang: UB Press.
- Budiwati, S. (2015). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan Filosofis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Damian, E. (2015). *Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 69-78.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan MK RI No. 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nurdiyawanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 101-108.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248-258.
- Rahayu, N. I. (2018). Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Syarat Obyektif dalam Pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam yang Berbentuk Akta Otentik (Studi Kasus terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015). *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 147-164.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 10(1), 24-36.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Sidik, S. H. (2011). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjonegoro, J. H. (2004). Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (*The Independence of The judiciary*) dan Pelaksanaan Kekuasaan. *Jurnal Yuridika*, 19(2), 22-32.
- Widowati, C. (2013). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 151-167.
- Yoga, I. G. K., Kusumadara, A., & Kawuryan, E. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 132-143.